



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 293 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI DAN DESA PENERIMA BANTUAN PUPUK  
PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan dan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Perkebunan di Kabupaten Bolaang Mongondow, maka dipandang perlu menetapkan Kelompok Tani dan Desa tersebut;
- b. bahwa Kelompok Tani dan Desa yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Pupuk pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelompok Tani dan Desa Penerima Bantuan Pupuk pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, Program Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan dan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 28 Februari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	—
2.	KABAG TUP HUMAS DAN PROTOKOL	PA
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 299 TAHUN 2020

TANGGAL : 02 oktober 2020

TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK TANI DAN DESA PENERIMA BANTUAN PUPUK PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

KELOMPOK TANI DAN DESA PENERIMA BANTUAN PUPUK  
PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2020

SARANA PRODUKSI PUPUK

KELOMPOK TANI	KETUA KELOMPOK	DESA	KECAMATAN	JUMLAH (CIKAL)
INATON	SABRI SAMADIN	MATAYANANGAN	DUMOGA BARAT	100 (Seratus) Sak
JUMLAH				100 (Seratus) Sak



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	